



## PENETAPAN

Nomor 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

**q<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Perkawinan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2022 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah register nomor 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 25 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 18 Maret 2022;
2. Bahwa dalam melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dalam keadaan tidak ridho dan terpaksa karena menuruti kemauan dan kehendak keluarga, meskipun dalam proses administrasi pencatatan

Hlm. 1 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di KUA Pemohon telah menandatangani persetujuan pernikahan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum sempat tinggal bersama dan langsung berpisah Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal dengan orang tua Termohon serta oleh karena keadaan terpaksa Pemohon dengan Termohon belum melukukan hubungan suami istri (jima') sampai saat permohonan ini diajukan;

4. Bahwa yang menjadi alasan ketidak tidak ridhoan dan keterpaksaan Pemohon dalam melangsungkan pernikahan tersebut adalah karena:

4.1. Pemohon baru saja kenal dengan Termohon kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu dikenalkan oleh teman Pemohon yang juga Teman Pemohon yang bernama Didik, sehingga Pemohon belum tahu betul kepribadian Termohon;

4.2. Bahwa Pernikahan itu harus didasarkan dengan rasa cinta dan sayang satu sama lain sehingga terwujudnya tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah, akan tetapi dalam waktu yang singkat dan pemohon juga belum mengetahui secara mendalam latar belakang Termohon serta keluarganya sehingga perasaan cinta dan sayang tersebut belum Pemohon miliki;

4.3. Bahwa atas dasar keluarga Pemohon melihat usia Pemohon yang sudah 29 tahun masih belum menikah, dan pada saat yang bersamaan keluarga Pemohon mengetahui kalau Pemohon dikenalkan dengan Termohon sehingga mendesak Pemohon untuk segera menikah dengan Termohon;

4.4. Bahwa pada saat berkenalan Pemohon belum menyatakan persetujuannya untuk menikah dengan Termohon akan tetapi teman Termohon (Didik) yang juga menjadi perantara antara Pemohon dengan Termohon, menyatakan Termohon telah menjual sapi guna dipersiapkan untuk acara pernikahan. Sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon terpaksa untuk menyetujui pernikahan tersebut.

Hlm. 2 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi menjelang akad, Termohon menyatakan tidak memiliki biaya untuk keperluan biaya akad dan serba-serbi untuk pernikahan;

4.5. Bahwa sebelum pernikahan Termohon menyebarkan informasi bohong jika Pemohon menyetujui pernikahan dengan Termohon di lingkungan keluarga Termohon dan lingkungan keluarga Pemohon. Padahal Pemohon masih ragu untuk menyetujui pernikahan dengan Termohon, sehingga dengan keadaan tersebut pemohon dengan terpaksa menyetujui pernikahan dengan Termohon;

4.6. Bahwa yang menjadi alasan penguat Pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan selain keadaan terpaksa, karena Pemohon telah salah sangka dan merasa ditipu oleh Termohon, atas dasar cerita teman Termohon (Didik) dan pernyataan Termohon merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab serta dapat menafkahi Pemohon, sehingga membuat Pemohon dengan terpaksa melangsungkan perkawinan dengan Termohon dengan harapan apa yang disampaikan teman Termohon (Didik) tersebut benar adanya, akan tetapi setelah pernikahan berlangsung ternyata Termohon tidak mempunyai sikap yang baik, dan tidak menghargai Pemohon serta orang tua Pemohon, dan dengan tegas Termohon menyatakan tidak sanggup menafkahi Pemohon karena Termohon malas bekerja;

4.7. Bahwa keluarga Termohon sudah menyerahkan tanggung jawab Termohon kepada Pemohon dan mengakui bahwa Termohon adalah orang yang malas dalam bekerja, bahkan keluarga Termohon pasrah jika Termohon dipukul jika Termohon tidak mau bekerja. Sehingga orang tua Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

4.8. Bahwa Termohon tidak menunjukkan sikap baik dan santun terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon terutama kepada Bapak/Ibu Pemohon. Hingga 5 hari setelah akad tidak menunjukkan

Hlm. 3 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iktikad baik untuk memperbaiki sikap. Rebahan dengan mengangkat kaki ketika bapak Pemohon ada di sampingnya;

5. Bahwa dengan alasan yang disebutkan di atas Pemohon merasa dalam keadaan terpaksa menjalani pernikahan dengan Termohon sehingga akan sulit bagi Pemohon untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

6. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan dengan keterpaksaan adalah tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sehingga terhadap perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya ke kantor Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;

7. Bahwa oleh karena Pemohon telah salah sangka dan merasa ditipu oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ayat (2), maka atas dasar tersebut Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

8. Bahwa karena di hari ke-7 (tujuh) setelah pernikahan Pemohon menyadari betul kondisinya telah sangka serta ditipu oleh Termohon dan belum melibihi jangka waktu 6 (enam) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) bahwa Pemohon masih

Hlm. 4 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (XXX) dengan Termohon (XXX) yang dilangsungkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 18 Maret 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah Nikah Nomor: XXX tertanggal 18 Maret 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Skunder :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 01 April 2022 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 6 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H., M.HES. dan Drs. Muslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses      | Rp 75.000,00 |

Hlm. 7 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan dan PNB	Rp270.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp395.000,00</b>

( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Hlm. 8 dari 8 hlm.Pentp.No. 1668/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)